



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kalimantan Timur ;
- b. bahwa pedoman sebagaimana pada dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur ((Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
4. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Rencana Strategi (Renstra-SKPD) dan Renja SKPD sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
5. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumberdaya yang ada.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

- a. Pengorganisasian
- b. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar (profil pelayanan dasar)
- c. Sistem Informasi
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
- e. Monitoring dan Evaluasi
- f. Pembiayaan

## **BAB III PENGORGANISASIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing pembedanaan yang dilaksanakan SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan kepada SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM masing-masing bidang dilakukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## **BAB IV PROFIL PELAYANAN DASAR**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk menentukan gambaran kondisi awal rencana pencapaian dan penerapan SPM perlu menyusun, mengkaji dan menganalisis database profil pelayanan dasar.
- (2) Database profil pelayanan dasar digunakan untuk menentukan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM.
- (3) Penyusunan dan pengkajian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Teknis yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB V SISTEM INFORMASI**

### **Pasal 5**

- (1) Dalam penyusunan Rencana Pencapaian SPM mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Gubernur secara berkelanjutan;
  - b. keterikatan antar SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya;
  - c. kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personal dalam bidang yang bersangkutan.
- (2) Sub Sistem Informasi Manajemen SPM sebagai alat bantu dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan mempublikasikan data pendukung penerapan dan pencapaian SPM (data base profil layanan dasar).
- (3) Sub sistem Informasi Manajemen SPM diakomodasikan ke dalam Sistem Informasi Daerah.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan**

### **Pasal 6**

- (1) Rencana Pencapaian standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dalam penyusunan/penyempurnaannya melalui konsultasi yang dikoordinasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Gubernur wajib menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SPM masing-masing bidang.
- (3) Pembinaan atas Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.
- (4) Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM dan mekanisme kerjasama antar daerah Kabupaten/kota.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim Teknis, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua  
Pelaporan**

**PASAL 7**

- (1) Masing-masing Kepala SKPD sesuai pembidangan SPM menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM serta menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Hasil Monitoring dan Evaluasi penerapan dan pencapaian SPM masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan dan pengawasan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM masing-masing bidang;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM masing-masing bidang, termasuk pemberian penghargaan bagi yang berprestasi sangat baik;
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD sesuai pembidangan SPM yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen untuk mendukung penyelenggaraan SPM masing-masing bidang yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBN, APBD dan pendapatan lain yang sah.

**BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas daerah disepakati antar daerah dengan kerjasama antar daerah.
- (2) Pengelolaan pelayanan dasar, rencana pencapaian dan penerapan bersifat lintas urusan disepakati bersama antar SKPD terkait Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal tersebut dapat ditinjau dan dievaluasi kembali dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan prioritas daerah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Batas waktu pencapaian SPM masing-masing bidang disesuaikan secara Nasional dan di Daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Peraturan ini;
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala bentuk Peraturan ataupun Keputusan yang ada dan mengatur materi yang sama dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,**



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196205271985031006